

**PERATURAN PERBEKEL BUSUNGBIU**

**NOMOR 10 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN SAMPAH**

**PERBEKEL BUSUNGBIU**

**KECAMATAN BUSUNGBIU**

**KABUPATEN BULELENG**

**TAHUN 2017**



PERATURAN PERBEKEL DESA BUSUNGBIU

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BUSUNGBIU,

Menimbang : a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;

b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;

c. bahwa sampah telah menjadi permasalahan desa sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Desa Tentang Pengelolaan sampah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5347);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29, Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakarman (Lemabaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2011 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUSUNGBIU

dan

PERBEKEL BUSUNGBIU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang selanjutnya disebut dengan nama Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga permusyawaratan yang merupakan perujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Dusun selanjutnya di sebut Banjar Dinas adalah Bagian Wilayah Kerja Pemerintahan Desa.
6. Kelian Dusun selanjutnya disebut Klian Banjar Dias adalah unsur pembatu Perbekel di bagian wilayah pemerintahan desa.
7. Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
8. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.
10. Media Lingkungan adalah tempat atau lingkungan sekitar yang peruntukannya bukan sebagai tempat pembuangan sampah.
11. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematik, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
12. Pengurangan Sampah adalah rangkaian uapaya mengurangi timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
13. Penanganan Sampah adalah rangakian upaya dalam pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
14. Pemilahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
15. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.
16. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
17. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
18. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
19. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu.
20. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pengolahan, dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu.
21. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
22. Konpensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
23. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
24. penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Perbekel Desa Busungbiu.

Pasal 2

Ruang Lingkup

(1) Jenis-jenis sampah meliputi :

a. sampah rumah tangga;

b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan

c. sampah spesifik.

(2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

(3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan tempat suci (pura), kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

(4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;

b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;

c. sampah yang timbul akibat bencana;

d. puing bongkaran bangunan;

e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;

f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

 Pasal 5

Pemerintah Desa mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :

a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;

b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi persampahan, dan penanganan sampah;

c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;

d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;

e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;

f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan

g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 7

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Perbekel mempunyai kewenangan :

a. menetapkan tempat pembuangan sampah.

b. mengimpormasikan kepada masyarakat semua agar tidak membuang sampah tidak pada tempatnya.

c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;

d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;

e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) bulan selama 12 (dua belas ) bulan terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan

f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

Tugas dan wewenang Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan oleh kaur yang membidangi lingkungan hidup, berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait dengan pengelolaan sampah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 9

Setiap orang mempunyai hak :

* 1. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Desa dan/ atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
	2. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
	3. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
	4. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah;
	5. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 10

1. Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
2. Setiap rumah tangga menyediakan dua jenis penampungan sampah , satu sampah organik , kedua sampah non organik.
3. Setiap bangunan wajib menyediakan fasilitas pemilah sampah sebagai tempat penampungan sementara, yang ditempatkan dalam pekarangan masing-masing.
4. Setiap pedagang wajib menyediakan fasilitas pemilah sampah dan menjaga sampah lingkungan sekitar tempatnya berjualan
5. Setiap rumah tangga yang penanganan sampahnya diangkut oleh petugas yang ditunjuk.
6. Perbekel wajib melaksanakan tugas dan wewenang sebagimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 11

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas :

a. pengurangan sampah; dan

b. penanganan sampah.

Pasal 12

(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi kegiatan:

a. pembatasan timbulan sampah;

b. pendauran ulang sampah; dan/atau

c. pemanfaatan kembali sampah.

(2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;

b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;

c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;

d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan

e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

(3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

(4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan :

a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan

b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;

b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;

c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;

d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau

e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN MASYARAKAT DAN DESA PEKRAMAN

Pasal 15

(1) Masyarakat dan Desa Pakraman dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah;

b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pengelolaan sampah; da

c. melaksanakan pengelolaan sampah;Desa Pekraman dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah di wilayahnya secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah daerah atau pihak lain;

(3) Bupati dapat memberikan bantuan fisik maupun keuangan dalam pengelolaan sampah kepada Desa Pekraman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Desa Pakraman dalam pengelolaan sampah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 16

Setiap orang dilarang :

1. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan;
2. membuang sampah sisa upakara ke media lingkungan;
3. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
4. melakukan penanganan sampah secara terbuka (*open dumping*); dan
5. memasukkan sampah ke dalam wilayah kabupaten.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawasan terhadap pengelolaan sampah dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 18

1. Sengketa yang timbul dari pengelolaan sampah terdiri dari :
2. Sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan
3. Sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
4. Penyelesaian sengketa sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
5. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASIF

Pasal 19

1. Perbekel dapat menerapkan sanksi administrasif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
2. Sanksi administratif yang dimaksud pada ayat (1) berupa :
	1. teguran tertulis;
	2. paksaan pemerintah;
	3. uang paksa.
3. Ketentuan mengenai penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

* 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
	2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan pelanggaran.
	3. Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dipidana dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini kepada masyarakat yang ada di wilayah Desa Busungbiu.

 Ditetapkan di Busungbiu pada tanggal 10 Januari 2017 PERBEKEL BUSUNGBIU

 KETUT SUARTAMA

Diundangkan di Busungbiu

Pada tanggal 10 Januari 2017

SEKRETARIS DESA BUSUNGBIU,

I NYOMAN PUTRA MAHADEWA

LEMBARAN DESA BUSUNGBIU TAHUN 2017 NOMOR 11

Mengetahui

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

**KETET KARTA SAPUTRA**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM.

Bahwa masalah utama berkenaan dengan sampah adalah masalah sampah. Jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng yang cukup besar dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh prosesalam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca (GRK) dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru.

Paradigma baru pengelolaan sampah memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang,

Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka:

a. kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;

b. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;

c. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah; dan

d. Pengaturan hak, kewajiban, dan larangan yang diatur dalam Peraturan daerah ini mengandung suatu tujuan untuk mendidik setiap orang atau warga masyarakat untuk hidup bersih tertib dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL.

 Pasal 1

 Cukup jelas

Pasal 2

 ayat (1)

 Cukup jelas

 ayat (2)

 Cukup jelas

 ayat (3)

 Cukup jelas

 ayat (4)

 Cukup jelas

Pasal 3

 Cukup jelas.

Pasal 4

 Cukup jelas

Pasal 5

 Cukup jelas

Pasal 6

 Cukup jelas

Pasal 7

 ayat (1)

 Cukup jelas

 ayat (2)

 Cukup jelas

 ayat (3)

 Cukup jelas

Pasal 8

 Cukup jelas

Pasal 9

 Cukup jelas

 Pasal 10

 ayat (1)

 Cukup jelas

 ayat (2)

 Cukup jelas

 ayat (3)

 Cukup jelas

 ayat (4)

 Cukup jelas

 ayat (5)

 Cukup jelas

 ayat (6)

 Cukup jelas

 ayat (7)

 Cukup jelas

 ayat (8)

 Cukup jelas

Pasal 11

 ayat (1)

 Cukup jelas

 ayat (2)

 Cukup jelas

Pasal 12

 Cukup jelas

Pasal 13

 ayat (1)

* 1. Pembatasan timbulan sampah adalah mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah.
	2. Pendauran ulang sampah adalah meanfaatkan kemali sampah setelah mengalami proses pengolahan.
	3. Pemanfaatan kembali sampah adalah kegiatan penggunaan kembali sampah secara langsung.

 ayat (2)

 Cukup jelas

 ayat (3)

 Cukup jelas

 ayat (4)

 Cukup jelas

 ayat (5)

 Cukup jelas

Pasal 14

 ayat (1)

 Cukup jelas

 ayat (2)

 Cukup jelas

Pasal 15

 ayat (1)

 Cukup jelas

 ayat (2)

 Cukup jelas

Pasal 16

 ayat (1)

 Cukup jelas

 ayat (2)

 Cukup jelas

 ayat (3)

 Cukup jelas

Pasal 17

 ayat (1)

 Cukup jelas

 ayat (2)

 Cukup jelas

 ayat (3)

 Cukup jelas

Pasal 18

 ayat (1)

 Cukup jelas

 ayat (2)

 Cukup jelas

 ayat (3)

 Cukup jelas

 ayat (4)

 Cukup jelas

 ayat (5)

 Cukup jelas

Pasal 19

 Huruf a

 Cukup jelas

 Huruf b

 Cukup jelas

 Huruf c

 Cukup jelas

 Huruf d

 Cukup jelas

 Huruf e

Dilarang memasukkan sampah kedalam kabupaten di kecualikan bagi orang atau badan yang melakukan kerjasama dibidang pengelolaan sampah.

Pasal 20

 Cukup jelas

Pasal 21

 ayat (1)

 Cukup jelas

 ayat (2)

 Cukup jelas

 ayat (3)

 Cukup jelas

Pasal 22

 ayat (1)

 Cukup jelas

 ayat (2)

 Cukup jelas

 ayat (3)

 Cukup jelas

 Pasal 23

 ayat (1)

 Cukup jelas

 ayat (2)

 Cukup jelas

 ayat (3)

 Cukup jelas

Pasal 24

 ayat (1)

 Cukup jelas

 ayat (2)

 Cukup jelas

 ayat (3)

 Cukup jelas

 ayat (4)

 Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 1.